



PUTUSAN

Nomor 27/Pdt.G/2019/PA.Sak

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat tanggal lahir: Sungai Rawa, 18 Maret 1965 (53 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Kabupaten Siak, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon, tempat tanggal lahir: Dayun, 17 Mei 1986 (32 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Siak, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca surat permohonan Pemohon Konvensi.

Telah membaca gugatan Penggugat rekonvensi.

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi serta saksi-saksi.

Telah memperhatikan surat-surat dalam perkara ini.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 Januari 2019, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura dengan Register Nomor 27/Pdt.G/2019/PA.Sak tanggal 8 Januari 2019, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

Hal aman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2019/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 14 September 2005 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dayun Kabupaten Siak, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah NO 240/15/IX/2005 tertanggal 15 September 2005;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus duda, sedangkan Termohon berstatus gadis;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama:
 - Anak Kandung 1 lahir tanggal 26 Juni 2006;
 - Anak Kandung 2 lahir tanggal 2 Januari 2010;
 - Anak Kandung 3, lahir tanggal 05 November 2014;
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Terhormat di KM. 65 Kampung Dayun Kecamatan Dayun selama kurang lebih 2 bulan dan kemudian tinggal di rumah bersama Pemohon dan Terhormat di alamat Terhormat tersebut di atas;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak bulan April tahun 2018 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh karena;
 - a) Terhormat berselingkuh dengan pria lain berdasarkan foto mesra Terhormat dengan seorang pria di facebook;
 - b) Apabila dinasehati oleh Pemohon, Termohon selalu tidak mau mendengarkan;
 - c) Terhormat sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon saat Pemohon kerja di luar daerah;
6. Bahwa puncak dari percekocokan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Agustus tahun 2018. yang menyebabkan antara Pemohon dan

Hal aman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2019/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah pisah ranjang/rumah, dimana Pemohon diusir dari kediaman bersama Termohon, dan semenjak kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Pemohon tinggal di rumah adik kandung Pemohon yang beralamatkan sesuai alamat Pemohon di atas sedangkan Termohon tinggal di rumah bersama yang beralamatkan sesuai alamat Termohon di atas. Sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan perceraian Pemohon terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai ini dikabulkan;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura *c.q.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon dan Termohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Hal aman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2019/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Eli binti Giman) di depan sidang Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, majelis hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun dalam rumah tangganya namun tidak berhasil;

Bahwa kedua belah pihak telah diperintahkan untuk menempuh upaya mediasi, berdasarkan penetapan mediator tertanggal 29 Januari 2019 telah ditunjuk mediator Gita Febrita, S.H.I.M.H;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 11 Februari 2019 ternyata upaya damai melalui proses mediasi gagal mencapai kesepakatan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon tanggal 8 Januari 2019, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon telah menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut.

Dalam Kompensi

Jawaban Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa dengan tegas Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana yang telah dituangkan dalam Permohonan Cerai tertanggal 8 Januari 2019, kecuali apa yang diakui dengan tegas oleh Termohon;
2. Bahwa pada poin 5 memang benar antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran tapi penyebabnya bukan sebagaimana yang disampaikan Pemohon dalam permohonannya.

Hal aman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2019/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak benar Termohon berselingkuh. Laki-laki yang bersama Termohon dalam foto tersebut adalah masih pangkat paman Termohon dari keluarga jauh. Pemohon saja yang terlalu cemburu dan tidak membolehkan Termohon keluar rumah.
- Memang benar Termohon ada menasehati dan Termohon tak mau mendengarkan.
- Tidak benar Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon. Tapi kalau saat Pemohon kerja dan tidak bisa dihubungi Termohon ada keluar tapi hanya untuk membeli kebutuhan anak sekolah. Tak mungkin juga setiap keluar rumah harus izin sedangkan Pemohon kadang bekerja di hutan dan tak ada signal.

Dalam Rekonvensi:

Bahwa jika Pemohon ingin bercerai juga dengan Termohon, maka Termohon menuntut hak Termohon sebagai isteri yang diceraikan oleh suami sebagai berikut:

- Termohon menuntut nafkah selama masa 'iddah sebesar Rp1.500.000,00- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Mut'ah berupa uang sebesar Rp1.000.000,00- (satu juta rupiah);
- Kiswah berupa uang sebesar Rp300.000,00- (tiga ratus ribu rupiah);
- Nafkah 2 (dua) orang anak sebesar sebesar Rp1.500.000,00- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Bahwa terhadap jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi yang disampaikan Termohon, Pemohon menyetujuinya;

Bahwa terhadap replik dan jawaban gugatan rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan menyetujuinya dan tidak keberatan;

Hal aman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2019/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap replik rekonvensi Termohon, Pemohon telah mengajukan duplik rekonvensinya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban rekonvensi semula;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut: Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah An. Pemohon dan Termohon Nomor 240/15/IX/2005 tanggal 15 September 2005, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dayun Kabupaten Siak, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P dan diparaf;

Bahwa selain itu Pemohon telah mengajukan bukti saksi masing masing sebagai berikut:

Saksi I: umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di RT.002 RW.004 Desa Banjar Semina, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, mengaku sebagai adik kandung Pemohon, dibawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah pada tahun 2005 di Dayun, Kabupaten Siak.
- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus duda sedangkan Termohon berstatus perawan.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon awalnya bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian pindah ke rumah bersama;

Hal aman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2019/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak pertengahan tahun 2018 yang lalu sampai dengan saat ini Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon ada hubungan dengan laki-laki lain. Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon. Saksi dan Pemohon sudah pernah berusaha memergoki Termohon dengan selingkuhannya namun tak berhasil.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Agustus 2018 sampai saat ini.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil.

Saksi II: umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di RT.002 RW.004 Desa Banjar Semina, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, mengaku sebagai kerabat Pemohon, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kerabat Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah pada tahun 2005 di Dayun, Kabupaten Siak.
- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus duda sedangkan Termohon berstatus perawan.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon awalnya bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian pindah ke rumah bersama;

Hal aman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2019/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak pertengahan tahun 2018 yang lalu sampai dengan saat ini Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon ada hubungan dengan laki-laki lain. Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 4 (empat) bulan yang lalu sampai saat ini.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil.

Bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti yang diajukan, Termohon juga tidak mengajukan alat-alat bukti atas bantahannya walau Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa, selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya bahwa Pemohon tetap pada gugatannya dan mohon putusan atas perkara ini, sementara Termohon menyatakan tidak keberatan untuk diceraikan Pemohon;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi:

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991. Dengan demikian pemanggilan mana dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka sebelum pemeriksaan materi perkara dilaksanakan, majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan

Hal aman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2019/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon secara optimal agar kembali rukun membina rumah tangga dan tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dan telah pula dilakukan mediasi dengan Hakim Mediator **Gita Febrita, S.H.I, M.H**, namun upaya majelis dan mediator tersebut tidak berhasil, vide Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini Pemohon bermohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon, dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kerukunan dan keharmonisan lagi disebabkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, bahkan sejak bulan Agustus 2018 yang lalu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa di persidangan Termohon telah mengakui dan membenarkan sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon khususnya tentang pertengkaran Pemohon dan Termohon dan puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2018;

Menimbang, bahwa tentang dalil-dalil permohonan Pemohon tentang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim telah mendengar keterangan Saksi dari orang terdekat Pemohon, dan saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut telah memenuhi aspek formil pembuktian, sedangkan dari aspek materiil telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, oleh karena pernikahan Pemohon dan

Hal aman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2019/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian Pemohon dan Termohon dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona Standi in Judicio*);

Menimbang, bahwa tentang saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan sebagai saksi, vide Pasal 175 R.Bg. Dengan demikian secara formil dapat diterima dan adapun secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan dua orang saksi yang diajukan Pemohon, keduanya merupakan orang dekat Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya maka majelis hakim berpendapat bahwa cukup beralasan apabila saksi-saksi tersebut mengetahui ketidakrukunan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, karena saksi-saksi tersebut senyatanya melihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi dan telah berpisah sejak Maret 2015 yang lalu sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, yang keterangan saksi tersebut selengkapny telah diuraikan pada bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut majelis hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi adalah sebenarnya dan keterangan saksi-saksi *a quo* bersesuaian satu dengan yang lainnya serta sejalan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, maka keterangan saksi-saksi dapat dijadikan bukti yang sah untuk mendukung dalil permohonan Pemohon sepanjang tentang terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang sampai saat ini belum pernah bercerai.

Hal aman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2019/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan damai namun bulan April 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon terutama saat Pemohon kerja di luar daerah. Apabila Pemohon menasehati Termohon, Termohon marah-marah kepada Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 4 (empat) bulan yang lalu dan sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga.
- Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon mengenai ketidakrukunan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terbukti kebenarannya. Oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990 Tanggal 5 Oktober 1991, yaitu rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi, tidak mempersoalkan pihak mana yang bersalah, sehingga mengakibatkan terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon. Selain itu Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak 4 bulan yang lalu. Atas dasar tersebut majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah senyatanya tidak terwujud lagi

Hal aman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2019/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran "*a contrario*" dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta Firman Allah S.W.T. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang (al-Rum:21);*

Menimbang, bahwa selain tidak sesuai dengan maksud yang dikehendaki oleh surat ar-Rum ayat 21 diatas, juga tidak dapat memenuhi maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 3 KHI yakni bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah;

Menimbang, bahwa walaupun pernikahan adalah suatu ikatan yang sangat kuat atau *miitsaqon gholiidhan* (Pasal 2 KHI), akan tetapi oleh karena tidak tercapai lagi kemaslahatan dalam rumah tangga tersebut, maka dengan dasar menolak kemafsadatan lebih utama dari mengharapakan kemaslahatan, maka membuka pintu perceraian terhadap perkara *a quo* adalah suatu keniscayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan izin untuk menjatuhkan talak Pemohon terhadap Termohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) KHI, dengan demikian permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan Sidang Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura;

Hal aman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2019/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam konvensi di dalam rekonvensi menjadi Tergugat Rekonvensi, dan Termohon dalam konvensi di dalam rekonvensi menjadi Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi telah diajukan bersama-sama dengan jawaban pertama dan merupakan akibat adanya permohonan konvensi yang dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Pasal 157 ayat (1) dan Pasal 158 ayat (1) R.Bg, maka gugatan rekonvensi a quo dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan rekonvensi sebagai berikut:

- Penggugat menuntut nafkah selama masa 'iddah sebesar Rp1.500.000,00- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Mut'ah berupa uang sebesar Rp1.000.000,00- (satu juta rupiah);
- Kiswah berupa uang sebesar Rp300.000,00- (tiga ratus ribu rupiah);
- Nafkah 2 (dua) orang anak sebesar sebesar Rp1.500.000,00- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, terhadap tuntutan Penggugat tersebut tentang nafkah iddah, mut'ah, kiswah dan nafkah anak, Tergugat menyanggupinya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Hal aman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2019/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang besaran nafkah Iddah, Muth'ah, kiswah dan nafkah anak, Majelis Hakim setelah melihat kemampuan Tergugat dihubungkan asas kelayakan dan kepatutan akan menetapkan nafkah Iddah, Biaya Kiswah dan Muth'ah untuk dibayarkan Tergugat kepada Penggugat adalah sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini. Hal tersebut sejalan dengan Firman Allah dalam Surah At Talaq ayat 7 yang berbunyi:

لَيَنْفَقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلَْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يَكُفَّ اللَّهُ الْاَوْسَعَهَا

Artinya: *"Orang yang mampu hendaknya memberi nafkah menurut kemampuannya dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah member nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya, Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang telah diberikan kepadanya";*

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan Sidang Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura;

Dalam Rekonvensi:

Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat :

Hal aman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2019/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nafkah selama masa 'iddah sebesar Rp1.500.000,00- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Mut'ah berupa uang sebesar Rp1.000.000,00- (satu juta rupiah);
- Kiswah berupa uang sebesar Rp300.000,00- (tiga ratus ribu rupiah);
- Nafkah 2 (dua) orang anak sebesar sebesar Rp1.500.000,00- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 391.000,00- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjungbalai, pada hari Senin, tanggal 18 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah, oleh kami Dr. H. Faisal Saleh, Lc., M.Si sebagai Ketua Majelis, Gita Febrita, S.H.I, M.H dan Subhi Pantoni, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Dian Trisnavita Hasibuan, SH sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Gita Febrita, S.H.I, M.H

Dr. H. Faisal Saleh, Lc., M.Si

Hakim Anggota

Hal aman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2019/PA.Sak



Subhi Pantoni, S.H.I

Panitera Pengganti

Dian Trisnavita Hasibuan, SH

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00-
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00-
3. Biaya Panggilan	Rp300.000,00-
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00-
5. Biaya Materai	<u>Rp 6.000,00-</u>
Jumlah	Rp391.000,00-

Hal aman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2019/PA.Sak